



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUTARDI, lahir di Gunungkidul, 8 Oktober 1973, jenis Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Padukuhan Logandeng, RT 027, RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor: 163/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang semula VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA.

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 14 Mei 2017 dengan nama VIR ALI AKBAR SUTARDI berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-19012018-0001;
2. Bahwa Anak Pemohon sejak tahun 2020 anak Pemohon sering marah-marah dan menjadi anak yang keras sering mengamuk;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha berkonsultasi dan berobat kepada sesepuh/ guru spiritual/ mbah kaum melalui pengobatan kejawen dan diberikan saran untuk mengganti nama;
4. Bahwa karena alasan tersebut, Pemohon hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang semula VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA;
5. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk kehidupan Pemohon yang lebih baik;
6. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang semula VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama SUTARDI Nomor 3403030810730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 03-08-2018, selanjutnya diberi tanda bukti . P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3403030811071647 atas nama Kepala Keluarga SUTARDI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 11-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti .P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-19012018-0001 atas nama VIR ALI AKBAR SUTARDI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 19-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti .P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipa Akta Nikah Nomor 132/27/IV/2010 atas nama SUTARDI dan TUTIK RAHAYU diterbitkan oleh Lurah Plembutan tertanggal 12-4-2010, selanjutnya diberi tanda bukti. P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hana Kadaton Adinoto**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 027, RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon dari sebelumnya adalah VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA;
 - Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari nama VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA adalah anak Pemohon sering marah-marah dan sering mengamuk dengan harapan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who



ketika diganti nama agar Anak Pemohon tersebut menjadi anak yang baik, taat pada Orang Tua dan tidak sering marah dan mengamuk lagi;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2(dua) anak yaitu Tirta Akbar dan Ali Akbar;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Ali Akbar berumur 6(enam) tahun;
- Bahwa yang menyarankan untuk ganti nama Anak Pemohon adalah Kakak Pemohon, agar Anak Pemohon tidak lagi mengamuk-ngamuk;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Anak Pemohon sering mengamuk karena tetangga berdekatan;
- Bahwa ganti nama tersebut adalah bentuk ikhtiar dan usaha agar dapat membawa kebaikan pada Anak Pemohon kedepannya;

2. Saksi Siti Supatmi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 027, RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon dari sebelumnya adalah VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari nama VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA adalah anak Pemohon sering marah-marah dan sering mengamuk dengan harapan ketika diganti nama agar Anak Pemohon tersebut menjadi anak yang baik, taat pada Orang Tua dan tidak sering marah dan mengamuk lagi;
- Bahwa yang memberikan nama kepada Anak Pemohon adalah Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa perubahan nama ini merupakan persetujuan dari Pemohon dan Istri Pemohon yang diketahui oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tutik Rahayu dan mempunyai 2(dua) anak yaitu Tirta Akbar dan Ali Akbar;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Vir Ali Akbar Sutardi lahir pada tanggal 14 Mei 2017 berumur 6(enam) tahun;
- Bahwa yang menyarankan untuk ganti nama Anak Pemohon adalah Kakak Pemohon, agar Anak Pemohon tidak lagi mengamuk-ngamuk

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon mulai mengamuk sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang semula VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan **Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 027, RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Hana Kadaton Adinoto dan Saksi Siti Supatmi;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang mana pengajuannya harus dilakukan oleh yang bersangkutan, namun dalam hal ini yang akan diubah namanya adalah Anak Pemohon yang berusia 6 (enam) tahun sebagaimana bukti P-3 yang artinya belum cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tuanya sebagaimana bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 berkapasitas mengajukan perubahan nama untuk Anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikuatkan dengan keterangan Saksi Hana Kadaton Adinoto dan Saksi Siti Supatmi diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Tutik Rahayu pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana bukti P-4, lalu dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua diberi nama VIR ALI AKBAR SUTARDI lahir di Gunungkidul tanggal 14 Mei 2017 (*vide* bukti P-3), sejak bulan Februari 2024 Anak Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengamuk-ngamuk tidak seperti sebelumnya dan tidak seperti kakaknya, kemudia disarankan oleh Kakak Pemohon untuk diubah namanya dari VIR ALI AKBAR SUTARDI menjadi ALI MUTARDHA sebagai bentuk ikhtiar untuk agar membawa kebaikan untuk Anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta di atas bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon VIR ALI AKBAR SUTARDI menjadi ALI MUTARDHA karena salah satu ikhtiar atau usaha menyembuhkan Anak Pemohon yang mana merupakan hasil persetujuan antara Pemohon dengan istri Pemohon, yang mana perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum, maka sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang semula VIR ALI AKBAR SUTARDI diganti bernama ALI MURTADHA, Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan ddi atas petitum tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan pinggir yang diperlukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ganti nama Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan pinggir yang diperlukan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan untuk melakukan pencatatan terhadap Perubahan Nama Anak Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, karena sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kiranya kata yang tepat bukanlah memerintahkan karena semangat ketentuan terkait kependudukan adalah adanya partisipasi aktif dan diperlukan inisiatif dari penduduk untuk melaporkan peristiwa penting, maka Hakim dalam hal ini lebih tepat menggunakan kata 'memberikan izin'. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ganti nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan pinggir yang diperlukan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, berasal untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah ganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-19012018-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 19-01-2018 yang semula **VIR ALI AKBAR SUTARDI** diganti bernama **ALI MURTADHA**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK/BiayaPemberkasan.....	: Rp.50.000,00
3. BiayaPenggandaanBerkas (e-court) :	Rp.4.500,00
4. BiayaPanggilan (e-summons).....	: Rp. -
5. PNBD AktaPanggilan.....	: Rp.10.000,00
6. Sumpah.....	: Rp.20.000,00
7. Materai.....	: Rp.10.000,00
8. Redaksi.....	: Rp.10.0000,00
<hr/>	
+	

Jumlah..... :Rp.134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Who